

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Dimana dalam perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu antara yang satu dengan yang lain. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak, untuk menghindari hal terburuk akibat dari suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pemahaman mengenai perkawinan sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami perkawinan dan aturan-aturannya. Perkawinan mempunyai beberapa pengertian baik menurut Perundangan, Hukum Islam maupun menurut Hukum Adat.

1. Perkawinan Menurut Perundangan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memandang perkawinan hanya sebagai ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan keagamaan, ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan dalam Pasal 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya mengakui perkawinan perdata yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Hubungan perdata menurut Prof. Subekti, S.H. adalah: “Barang siapa yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinan maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan”¹

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perkawinan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan menegaskan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup

¹ Subekti, 1962, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, CV Bimbingan, Jakarta, Hal.29.

berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

3. Ayat 49 Qur'an Surat Az-Zariyat, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.
4. Ayat 36 Qur'an Surat Yasin, menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
5. Ayat 13 Qur'an Surat Al-Hujurat, menyebutkan bahwa umat manusia diciptakan oleh Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.
6. Ayat 1 Qur'an Surat An-Nisa, menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangkan manusia, laki-laki dan perempuan.
7. Ayat 72 Qur'an Surat An-Nahl, menyebutkan bahwa Allah menjadikan isteri-isteri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan isteri-isteri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis”² Arti perkawinan menurut hukum Islam dapat dilihat di Al Qur'an, Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”³ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

8. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin

² K.H. Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, Hal.12.

³ Soenarjo, et Al., *Al Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Hal. 644.

itu saja. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.

Perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata saja tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan, jadi masalah perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi kehendak manusia belaka tetapi artinya lebih dari itu. Menurut Hilman Hadikusuma Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah: “Perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi dengan adanya hubungan pelamaran dan setelah terjadinya ikatan perkawinan dengan timbulnya hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) dalam berperan serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang telah terikat dalam perkawinan”.⁴

Pengertian-pengertian tersebut di atas memberikan kesimpulan yang jelas bahwa suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu syarat-syarat menurut Undang-Undang, adat dan syarat-syarat menurut agama. Syarat

⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, **Hukum Perkawinan**, Mandar Maju, Bandung, Hal.29.

tersebut harus dipenuhi untuk memenuhi tertib administrasi agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah.

9. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah. Sehingga diperlukan syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

1. Menurut Hukum Islam.

Syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati, S.H. yang dimaksud dengan rukun dari suatu Perkawinan adalah: ‘Hukum perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri’.⁵ Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang

⁵ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty.

disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan wanita, masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.
- 2) Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum. Wali nikah dapat dikategorikan menjadi:

- a) Wali Nasab.

Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon isteri, bisa orang tua kandungnya atau bisa juga aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).

- b) Wali Hakim.

Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.

- c) Saksi ada dua orang harus ada saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama Islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.

- d) Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syariah. Akad nikah terdiri atas “ijab” yaitu penyerahan

mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan “kabul” ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.

e) Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukannya walinya.

10. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

11. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1).

Persetujuan tersebut harus murni dan betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama bukan hasil suatu paksaan. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah S.A.W. riwayat dari Ibnu Abbas: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam”. (H.R. Muslim)

12. Izin Orang Tua atau Wali (Pasal 6 ayat 2).

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin bagi calon mempelai dapat diperoleh dari:

- a) Orang tua.
- b) Wali.
- c) Pengadilan.

13. Batas Umur (Pasal 7 ayat 1).

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bila belum mencapai umur tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Diadakan batas umur minimal kawin ini dipandang perlu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

14. Tidak Terdapat Larangan Kawin (Pasal 8).

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan yaitu:

15. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 16. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 17. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri.
 18. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan.
 19. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 20. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 21. Bagi Janda Telah Lewat Masa Tunggu (Pasal 11 ayat 1).
- Waktu tunggu dalam Islam disebut Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan (cerai hidup maupun mati) suaminya untuk boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Jangka waktu tunggu diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

22. Memenuhi Tata cara Pelaksanaan Perkawinan.

Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan terdapat dalam Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 hingga Pasal 9 Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang

berlaku”. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 huruf b

disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah kehidupan seseorang

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu

akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. K. Wantjik Saleh dalam

uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu

menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan

masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat

pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu

alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan

atau dicegah suatu perbuatan lain”⁶ Tujuan pencatatan tersebut hanya untuk

⁶ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 16.

kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun demikian tetap membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan bila perkawinan tersebut tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara begitu pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Tatacara pencatatan perkawinan ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

23. Pemberitahuan.

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

24. Penelitian.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

25. Pengumuman.

Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Ketentuan mengenai tata cara Perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 menetapkan bahwa pelaksanaan perkawinan baru dapat dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Tata cara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Penandatanganan dilakukan sesaat sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan yaitu sesudah pengucapan akad nikah, yang dilakukan oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat dan khususnya untuk yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pituwo/Eboo Perceraian

26. Menurut Hukum Adat

Perceraian menurut Hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian baik menurut Hukum Adat maupun menurut hukum agama adalah perbuatan tercela. Di kalangan masyarakat Batak, Lampung terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan, sedangkan menurut Ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah s.a.w mengatakan: “Sebenci-bencinya barang yang halal disisi Allah ialah thalaq

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah). Menurut Djojodigoeno sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan: “Perceraian ini dikalangan orang-orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai Kakek Nenek. Hal ini pada umumnya telah menjadi pandangan seluruh bangsa yang sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari”⁷.

Sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan menurut Hukum

Adat ialah:

27. Perzinahan

Yang terutama menjadi sebab perceraian adalah Perzinahan. Dalam hal ini adalah Perzinahan yang dilakukan oleh isteri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan Masyarakat Adat yang bersangkutan terutama dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut ajaran Agama Islam. bahwa : “Perceraian yang disebabkan karena isteri berzinah sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi isteri. Apabila ia tertangkap basah sedang melakukan zinah (*mogaitai*) dan perempuan itu kemudian dibunuh, maka suaminya atau laki-laki dimaksud tidak usah membayar Uang Bangun (*anigoyawi mege*), apabila tidak dibunuh maka ia atau keluarganya wajib membayar Uang Delik atau Uang Tindak

⁷ Tolib Setiady, “*Op. Cit*”, hlm. 267

Pidana (*delikts betaling*) yang kadang-kadang sebesar Jujur (*dododaiga*) dan harus mengembalikan uang Jujur dan disamping itu juga kehilangan haknya atas bagian harta gono-gini”. Isteri itu “dikeluarkan dari keadaan kawin dengan tidak membawa apapun” (*Metu Pinjungan-Jawa*), (*Balik Tarajang-Sunda*). Perzinahan menurut Ajaran Islam menyatakan: “Ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan ataupun di antara yang sudah kawin dan yang belum kawin”⁸ “Barangsiapa melakukan perbuatan zinah sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin maka menurut Hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang keluar negeri satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zinah itu ialah orang yang telah pernah kawin (bersetubuh) dapat dijatuhi hukuman “rajam” yaitu dilontar dengan batu sampai mati. Di kalangan masyarakat adat di masa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung”

28. Kemandulan Isteri

⁸ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Adat*”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 172-173

Yaitu isteri tidak dapat mempunyai anak. Atau yang termasuk di dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kurang akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapat keturunan.

29. Suami meninggalkan isteri sangat lamah Isteri berkelakuan tidak sopan
30. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami isteri untuk bercerai
31. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun lebih.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami isteri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membawa kebahagian tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (isteri/ suami) meninggalkan keluarga.

32. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melaukan perceraian harus ada cukup bukti bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan itu dapat putus karena :

33. Perkawinan Putus karena Perceraian

Perceraian pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak di sukai atau di takuti, sedangkan cita-cita kebanyakan orang termasuk orang jawa perjodohan sekali seumur hidup. Dalam arti bilamana mungkin sampai kakek-kakek dan ninen-ninen artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi nini (nenek) yaitu orang tua yang bercucu dan bercicit. Apabila yang dikemukakan di atas pada umumnya sudah menjadi pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja⁹

Bangsa Indonesia memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib untuk dihindari. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

⁹ Terhaar, “*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 221.

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu : Didalam penjelasan dari Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa: “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

34. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
35. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
36. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
37. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
38. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
39. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
40. Perkawinan putus karena Kematian

Bahwa putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tali perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga yang di tinggalkan karena pada dasarnya mereka menerima dengan ikhlas dan pada umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu, sedangkan bagi suami yang di tinggal kematian oleh isterinya maka dapat kawin lagi, kemudian mengenai anakanak menjadi tanggungan pihak yang hidup, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya¹⁰

41. Putusnya Perkawinan karena atas Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang

¹⁰ HS Djamil, Latief, “*Aneka Hukum Perceraian Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 90..

bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam tidak memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat 1 yaitu Kompetensi Absolut, juga ditunjuk oleh Pasal 25 yaitu Kompetensi Relatif yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (PN) dalam daerah Hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan.

Menurut Pasal 28 ayat 1 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsung perkawinan. Di dalam ayat 2 di katakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap:

- 42.** Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

43. Suami istri yang bertindak dengan itikat baik kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
44. Orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan etikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

C. Harta Perkawinan

45. Pengertian Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang di maksud dengan harta perkawinan adalah “Semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri yang bersangkutan”.¹¹

Harta Perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup somah wajib dibedakan dari Harta Kerabat. Memang harus diakui bahwa kadang-kadang batas antara Harta Perkawinan atau Harta Keluarga dengan Harta Kerabat atau Harta Famili itu sangat lemah dan tidak mudah dilihat, tetapi

¹¹ Hilman Hadikusuma, “*Op. Cit*”, hlm. 156.

juga kadang-kadang sangat jelas dan tegas. Jadi harta perkawinan pada umumnya diperuntukan pertama-tama bagi keperluan somah yaitu suami, isteri dan anak-anak untuk membiaya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Harta Perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan, yaitu:

46. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.

47. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

48. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.

Harta Perkawinan menurut Hukum Adat kemungkinan sebagai dari kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dari yang lain, dan sebagian merupakan Campur Kaya. Bagian ke-satu dari kekayaan tersebut jadi kepunyaan masing-masing suami dan isteri dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu:

49. Barang yang masing-masing mendapat secara warisan dari orang tua atau nenek moyang.

50. Barang yang masing-masing mendapat secara hibah atau secara usaha sendiri

Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti disebutkan di atas itu sesungguhnya bukan disebabkan karena ada perbedaan-perbedaan yang principal, tetapi perbedaan dalam penggolongan itu hanya merupakan perbedaan sistematika dalam penguraiannya saja.

51. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi:

Pasal 35 (1) harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari penjelasan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya”.